

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 13



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	KEBIJAKAN MUTU	Tanggal : 19 Maret 2013
		Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 13



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (OI) 30662
Telp. (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Fax (0711) 580644
Website: www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0188/UN9/KP/2013**

TENTANG


**BUKU KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SRIWIJAYA
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Kebijakan Mutu Universitas Sriwijaya.
 - bahwa Buku Kebijakan Mutu Universitas Sriwijaya merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya.
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditertibkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- MENINGGAT :**
- Undang-undang No.20 tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(SNP).
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 0195/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Rektor Unsri No: 0128/H9/QT-PMUS/2007 tentang Pembentukan UPT Unit Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Rektor Unsri No. 152a/H9/DT/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Etika Akademik Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Rektor Unsri No. 097/H9/Dt.Kep/2009 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	KEBIJAKAN MUTU	Tanggal : 19 Maret 2013 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 13



	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 13

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut (KPPT-JP/HELTS 2003-2010).

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Sriwijaya (Unsri), penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu Unsri disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Unsri. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Unsri.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	KEBIJAKAN MUTU	Tanggal : 19 Maret 2013 Revisi : 0 Halaman : 5 dari 13

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sriwijaya	<p>Visi Universitas Sriwijaya :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi terkemuka berbasis riset yang unggul di berbagai cabang ilmu, teknologi dan seni pada tahun 2025.</p> <p>Misi :</p> <p>Untuk mewujudkan visinya, Unsri menyusun misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; c. menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; d. menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan e. menyelenggarakan, mengembangkan dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan f. menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi yang efektif dan efisien <p>Tujuan yang ingin dicapai oleh Unsri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas,
---	--

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 13

	<p>dan mandiri;</p> <p>b) menghasilkan pengetahuan empiris, teoritis, dan konseptual, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</p> <p>c) menghasilkan teknologi unggul dan tepat guna;</p> <p>d) menghasilkan kajian dan karya seni;</p> <p>e) meningkatkan peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi, olahraga dan seni;</p> <p>f) meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat; dan</p> <p>g) meningkatkan kinerja dan tanggung jawab, secara efektif dan efisien, terpadu, relevan dan berkelanjutan.</p>
2. Tujuan kebijakan SPMI-UNSRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pelayanan akademik kepada mahasiswa di lingkungan UNSRI sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UNSRI untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik Unsri baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
3. Luas Lingkup Kebijakan	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSRI adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UNSRI yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSRI. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di UNSRI secara konsisten dan berkelanjutan.</p>

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
KEBIJAKAN MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 13

	<p>Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNSRI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNSRI.</p>
4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan	<p>Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas ,jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Universitas Sriwijaya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di tingkat Universitas Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan UPTPM Universitas Sriwijaya Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas. Unit Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor beranggotakan para wakil dosen Fakultas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, UPTPM dikoordinir oleh Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) 2. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu ditingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan Unit Penjaminan

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
		Tanggal : 19 Maret 2013
KEBIJAKAN MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 13

	<p>Mutu Fakultas</p> <p>Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Unit Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan beranggotakan para wakil dosen Jurusan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UPM Fakultas dikoordinir oleh Pembantu Dekan I (Bidang Akademik).</p>
5. Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Sriwijaya. Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Sriwijaya adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi, aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unsri adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Unsri yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsri. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di Unsri secara konsisten dan berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
KEBIJAKAN MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 13

	<p>4. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.</p> <p>5. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.</p> <p>6. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja akademik dosen dan mahasiswa dalam pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. Standar Mutu Non-Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen dan administrasi, misalnya: 1) tata pamong (governance); 2) pengelolaan SDM (kepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa; 3) sistem informasi, serta 4) layanan administrasi akademik.</p>
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Tujuan</p> <p>Tujuan SPMI-PT Universitas Sriwijaya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga institut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan institut. 4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 13

	<p>akademika institut.</p> <p>Strategi Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki 2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi 3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras 4. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan. <p>Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegial 4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan. <p>Manajemen pelaksanaan Sistem manajemen mutu merupakan bagian integral dari siklus <i>Plan-Do-Check-Action</i> (PDCA) yang secara operasional dimaknai sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan 2. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis 3. Lakukan <i>Monitoring-assessment-evaluation</i>, 4. Pertanggungjawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan 5. Lakukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian target mutu yangtelah ditetapkan.
--	--

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 13

	<p>Unit atau pejabat khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu Unsri. 2. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. 3. Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan, ketua prodi dan Kepala pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu. 4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu. 5. Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal. <p style="text-align: center;"><i>Sertakan Bagan Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi Penjaminan Mutu.</i></p>
7. Daftar Standar	<ol style="list-style-type: none"> [1]. Standar Identitas [2]. Standar Kompetensi Lulusan [3]. Standar Isi [4]. Standar Proses Pendidikan [5]. Standar Penilaian Pendidikan [6]. Standar Penelitian [7]. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama [8]. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [9]. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni [10]. Standar Prasarana dan Sarana [11]. Standar Pengelolaan [12]. Standar Pembiayaan [13]. Standar Sistem Informasi
8. Daftar Manual/Prosedur/SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Penetapan Standar MAN/TAP-STD/I-01 : Penetapan Standar

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Kode/Nomor : KM/UNSRI/SPMI-01
	Jl. Palembang-Prabumulih, km 32 Ogan Ilir Indralaya	Tanggal : 19 Maret 2013
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 13

	<p>II. Tahap Pelaksanaan Standar MAN/LAK-STD/II-01 : Pelaksanaan Standar SOP/LAK/STD-G02 : Pengeluaran Pembiayaan Akademik dan non akademik</p> <p>III. Tahap Pengendalian Standar MAN/DAL-STD/III-01 : Pengendalian standar SOP/DAL/01 : Audit Mutu Internal</p> <p>IV. Tahap Peningkatan Standar MAN/TKT-STD/IV-01 : Peningkatan standar</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. SMPI Institut Pertanian Bogor



STRUKTUR ORGANISASI UPT PENJAMINAN MUTU UNSRI

